

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);

9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 234/O/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 495/M/2024 tentang Rincian Ekuivalensi Tugas Tambahan Lain Guru, Beban Kerja Kepala Sekolah, dan Beban Kerja Pengawas Sekolah;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XI/2016 tentang Penjelasan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Kompetensi Guru;
17. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/b/gt/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru;
18. Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 4831/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4242/B.B1/HK/03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar;
21. Peraturan Wali Kota Denpasar No. 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Vidya Mandala Kota Denpasar Periode 2026 - 2029 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan Tim Kecil Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Vidya Mandala Kota Denpasar Periode 2026-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Pengurus Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah diharuskan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir tahun secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar melalui Koordinator Pengawas Kota Denpasar.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kota Denpasar

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA DENPASAR' at the top and 'DINAS PENDIDIKAN, KEPEREMUDAAN DAN OLAHRAGA' at the bottom. In the center, there is a smaller emblem with a star and a shield. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag.
Pembina Tingkat I
NIP. 196804041994031016

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
Tanggal : 25 Maret 2026
Nomor : 800.1.3.3/ 695 /DISDIKPORA/2026
Tentang : Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Vidya Mandala Kota Denpasar Periode 2026-2029

Susunan Pengurus Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Vidya Mandala Kota Denpasar Periode 2026-2029

Penasihat : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
Pembina : Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
Penanggung Jawab : Koordinator Pengawas Sekolah Kota Denpasar
Ketua : Dr. I Made Arjana, S.Pd., M.Pd
Sekretaris : Erry Trisna Nurhayana, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Ni Putu Amrita Widiasih, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag.
Pembina Tingkat I
NIP. 196804041994031016

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Tanggal : 25 Maret 2026

Nomor : 800.1.3.3/ 695 /DISDIKPORA/2026

Tentang : Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Vidya Mandala Kota Denpasar Periode 2026-2029

Tim Kecil Komunitas Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Vidya Mandala Kota Denpasar Periode 2026-2029

No.	Nama Tim	Anggota Tim
1.	Tim 1	I Ketut Budiarsa, S.Pd., M.Pd (Ketua) Ni Putu Wiwik Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd. Ni Putu Amrita Widiasih, S.Pd., M.Pd. Ni Kadek Dwi Antari, S.Pd.
2.	Tim 2	I Putu Ardika, S.Pd.SD, M.Pd. (Ketua) Ida Ayu Cintiya Nurina, S.Pd., M.Pd. Ni Wayan Ami Diantini, S.Pd. Ni Made Wisudarini Pratiwi, S.Pd.SD. Ni Luh Putu Ariani, S.Pd.SD.
3.	Tim 3	I Komang Suyasa, S.Pd.SD., M.Pd. (Ketua) Dr. I Made Arjana, S.Pd., M.Pd. Erry Trisna Nurhayana, S.Pd., M.Pd. Ni Nyoman Darminiasih, S.Pd., M.Pd.
4.	Tim 4	I Dewa Bagus Putu Edwin Pradipta, S.Pd.SD., M.Pd (Ketua) I Gst. L. Ngurah Aryanatha, S.Pd. Ni Nyoman Budhi Suryanti, S.Pd.SD., M.Pd. Dra. Tatik Dwi Wahyuni, M.Pd. I Made Mudiartana, S.Pd.SD., M.Pd.
5.	Tim 5	Putu Edy Pariawan, S.Pd (Ketua) I Made Suba, S.Pd.SD. Ni Ketut Lateri, S.Pd. Ni Made Arnati, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar



Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag.
Pembina Tingkat I

NIP. 196804041994031016